

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPAH BAGI PEKERJA
MIGRAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Wiwin Budi Pratiwi, S.H., M.H

Email : wiwinbudipratiwi@gmail.com

ABSTRACT

Cases of Indonesian migrant workers who are not paid their pay or get pay that are not in accordance with the employment agreement still occur. BP3TKI Yogyakarta receives a complaint report from migrant workers who have returned to Indonesia related to unpaid wages. Therefore, a solution is needed to be able to give the right to wages for migrant workers. The purpose of this study was to analyze the implementation of legal protection for wages for Indonesian migrant workers in the Yogyakarta Special Region.

The type of research used in this study is empirical juridical. The location of this research is in Yogyakarta Special Region. Data collection techniques in the form of interviews and document studies. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.

The results of the study show that the fulfillment of the right to wages after migrant workers return to Indonesia has a problem in the settlement because the position of migrant workers has returned to Indonesia. Many cases occur only because Indonesian migrant workers, especially those from Yogyakarta Special Region, do not report to the BP3TKI Yogyakarta with the reason that they are reluctant to take care of and do not have confidence that their rights will be fulfilled. Cases of settlement of existing wages have been successfully resolved through mediation efforts between BP3TKI Yogyakarta and migrant workers / families of migrant workers and agents that channel migrant workers to work abroad. In addition to efforts through mediation, a method was also taken, namely with the BP3TKI Yogyakarta sending a letter of request for settlement assistance to the Indonesian Embassy. The Indonesian Embassy will mediate with the employer / company where the migrant worker works to fulfill the rights of the migrant worker who has returned to Indonesia.

Keyword: *Legal protection, Pay, Indonesian Migrant Workers*

A. Pendahuluan

Masih tingginya tingkat pengangguran serta lambatnya penciptaan lapangan kerja formal perlu segera untuk dicari jalan keluarnya. Tingginya tingkat pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Untuk itu pemerintah perlu menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu prioritas yang sangat mendesak.¹ Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja produktif melalui investasi mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Salah satu aspek untuk memperbaiki iklim investasi adalah dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Tingginya jumlah pengangguran yang ada dan kondisi perekonomian yang saat ini belum mampu menciptakan lapangan kerja secara memadai, oleh karena itu pengiriman pekerja migran ke luar negeri dapat dijadikan sebagai alternatif.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negara sendiri dan penghasilan yang cukup besar di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintasi batas negara. Informasi yang sedemikian pesat dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional².

Perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang sebelumnya disebut dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada saat ini sudah tidak berlaku lagi seiring dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18

¹ Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika & Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 26.

² Aris Ananta. 1996. *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, hlm. 245.

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pengertian pekerja migran Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”

Pekerja migran Indonesia selain menghasilkan devisa yang cukup besar, pengiriman pekerja migran selama ini juga telah meningkatkan lapangan kerja yang cukup berarti, namun masih sering terjadi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Realita yang saat ini sering terjadi adalah bahwa banyak tenaga kerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan terkait dengan perlindungan hukum. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah:

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.

Motivasi utama dari seorang pekerja/buruh bekerja di suatu tempat atau perusahaan adalah mendapatkan upah, dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitif. Oleh karenanya tidak jarang masalah pengupahan menimbulkan perselisihan³. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari BP3TKI Yogyakarta dapat diketahui bahwa kasus gaji atau upah pekerja yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK) dan belum dibayarkan pada tahun 2014 terdapat 6 kasus, tahun 2015 ada 1 kasus, dan tahun 2016 ada 1 kasus (BP3TKI Yogyakarta, 2018). Dibandingkan dengan kasus lainnya yang masuk ke BP3TKI Yogyakarta jumlah permasalahan upah yang dilaporkan tersebut memang minim akan tetapi kasus upah yang belum dibayarkan merupakan permasalahan krusial yang harus segera diselesaikan dikarenakan masih ada setiap tahunnya. Masih adanya kasus tentang pengupahan menunjukkan bahwa perlu adanya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri khususnya di bidang upah.

Perlunya sorotan yang lebih tajam dan tinggi terhadap masalah pengupahan sangatlah dibutuhkan oleh para pekerja/buruh. Hal-hal mengenai pengakomodiran aspirasi, penerapan standar upah minimum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan upah/pengupahan minimum merupakan objek-objek yang penting demi terlaksananya pembangunan kualitas

³ Abdul Khakim. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

kehidupan pekerja/buruh yang kelak pasti dapat mendongkrak kinerja pekerja/buruh dalam meningkatkan mutu kerja⁴. Peran pihak-pihak terkait dalam melaksanakan sistem pengupahan yang berpihak terhadap pekerja/buruh diatas adalah merupakan solusi yang tepat demi menjawab kegelisahan pekerja/buruh terhadap masalah-masalah pengupahan yang semakin lama tiada habisnya. Terlebih lagi pada saat ini setelah masa kontraknya bekerja habis, upah yang seharusnya diterima tidak diterimakan dengan baik padahal memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan merupakan hak dari pekerja.⁵

Fakta di lapangan masih banyak pelaksanaan upah yang tidak diterapkan sesuai dengan aturan yang ada. Tentu saja hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran, sehingga pada saat ini banyak terjadi kasus penuntutan pemberian upah kepada pekerja migran setelah pekerja migran tersebut sudah kembali ke Indonesia. Penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat DIY merupakan daerah pengirim pekerja migran yang cukup banyak dengan jumlah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu 2859 pekerja migran Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk diteliti mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia khususnya dalam hal pengupahan. Hal ini mengingat masih adanya kasus dimana upah pekerja migran yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan ada yang belum dibayarkan sehingga dibutuhkan solusi hukum yang tepat sehingga hal ini tidak terjadi kembali.

⁴ Hidayat Muharram. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁵ Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 31.

⁶ Data BP3TKI Yogyakarta, 2018.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas upah bagi pekerja migran Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Hasil dari telaah tersebut dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.⁸

Selain melakukan dengan mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif peneliti juga melakukan penelitian untuk mengambil data primer di lapangan sehingga dapat dikaji apakah pelaksanaan suatu aturan sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya apa belum sehingga dapat dianalisis secara mendalam serta dapat diberikan solusi hukum yang tepat terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁷ Johnny Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang :Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, hlm.310.

⁸ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber yaitu staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta
- b. Data Sekunder berupa Bahan Hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi berbagai buku, jurnal, makalah, surat kabar, hasil penelitian, seminar, lokakarya, *workshop* dan komentar para pakar hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber penelitian. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur dengan sifat pertanyaan wawancara yang terbuka.

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen adalah mengumpulkan dan mempelajari data-data berupa dokumen yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

6. Metode Analisis Data

Analisis data primer dan sekunder merupakan proses menyusun sumber data agar dapat ditafsirkan secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci.

D. Pelaksanaan Perlindungan Hukum atas Upah bagi Pekerja Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pekerja migran Indonesia yang berasal dari DIY dan memperoleh permasalahan hukum berupa tidak dibayarkannya upah yang seharusnya diterima pada saat bekerja di luar negeri ataupun upah yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja, maka dapat melaporkannya ke BP3TKI Yogyakarta. BP3TKI mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya BP3TKI bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang masing-masing, meliputi ketenagakerjaan,

keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian dan bidang lain yang dianggap perlu. Terkait dengan permasalahan upah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di DIY berdasarkan data yang diperoleh dapat melakukan pelaporan ke bagian Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta. Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan dan advokasi, pemberdayaan dan pembinaan pekerja migran Indonesia purna, pemantauan pemberangkatan dan pelayanan pemulangan, fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan serta monitoring remitansi.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staf Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta dapat diketahui bahwa pemenuhan hak pekerja migran Indonesia atas upah pada praktiknya masih belum dapat diatasi dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya kasus tentang upah yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Upah yang menjadi hak nya pada saat bekerja di luar negeri tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjian sebelumnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerja. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja adalah “Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu pemberi kerja/perusahaan pemberi kerja telah melakukan pelanggaran dalam hal Perjanjian Kerja yang telah disepakati.

Permasalahan upah lainnya adalah masih adanya upah pekerja migran yang belum terbayarkan sampai lunas, bahkan sampai pekerja pulang ke Indonesia. Tentu saja hal ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia. Upah tersebut ada yang masih belum terbayarkan oleh majikan, ada pula yang upahnya masih ditahan oleh agen yang menemukannya bekerja di luar negeri. Terlebih lagi agen penyalur tenaga kerja yang menyalurkan pekerja migran tersebut tidak ikut serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan upah yang belum terbayarkan tersebut. Pihak agen terkesan melepaskan diri dari permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang telah disalurkan bekerja ke luar negeri.⁹

Perlindungan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan pekerja migran, sejak sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dilaksanakan sebelum bekerja untuk memberikan perlindungan bagi keseluruhan aktivitas sejak pendaftaran sampai dengan pemberangkatan (Pasal 1 angka 6). Perlindungan selama bekerja meliputi keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri (Pasal 1 angka 7). Perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif (Pasal 1 angka 8).

⁹ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja migran:

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- f. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- g. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- h. memperoleh akses berkomunikasi;
- i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Selain hak yang telah diatur, setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2):

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;

- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada pekerja migran Indonesia BP3TKI Yogyakarta melaksanakan fungsi penyelesaian upah pekerja migran yang belum terbayarkan telah melaksanakan amanat dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan saat ini menggunakan acuan aturan yang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melindungi pekerja migran sampai dengan purna penempatan walaupun dalam pelaksanaannya masih ada kendala dikarenakan aturan yang ada masih baru dan perlu tahapan sosialisasi. Kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan, terkendala masalah waktu dan biaya untuk proses penyelesaian karena banyak kasus yang harus ditangani dan biaya yang ada juga terbatas.

Terkait dengan upah, maka hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan pembayarannya oleh pihak majikan, atau perusahaan yang merekrut pekerja migran tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja. Bahkan Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak pekerja migran tidak memegang salinannya, karena yang asli dibawa oleh perusahaan atau majikan tempat pekerja migran bekerja sehingga untuk melakukan upaya pemenuhan hak tidak mempunyai bukti yang kuat. Hal tersebut tentu saja

merugikan bagi pekerja migran karena kepulangannya ke Indonesia dapat terhambat, terlebih bagi yang sudah kembali ke Indonesia, karena penyelesaiannya akan menjadi lebih sulit.¹⁰

Berdasarkan informasi dari pihak BP3TKI Yogyakarta, diketahui bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh BP3TKI Yogyakarta terkait kasus yang dialami oleh pekerja migran yang menjadi korban tidak dibayarkannya upah dan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian pihak BP3TKI Yogyakarta dalam membantu korban, tidak menyelesaikannya dengan cara yang sama, akan tetapi dilihat dari masing-masing kasus yang dihadapi. Apabila kasusnya berbeda, tentu penanganannya juga berbeda.¹¹ Begitu juga untuk menyelesaikan kasus upah yang belum terbayarkan kepada pekerja migran yang telah menjadi korban maka diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berikut ini adalah contoh kasus yang berhasil diselesaikan oleh BP3TKI Yogyakarta dalam hal penyelesaian upah yang dialami oleh pekerja migran:

a. Penyelesaian kasus atas nama SR (Inisial)

1) Posisi Kasus Pekerja Migran atas nama SR (Inisial)

Kakak kandung pekerja migran atas nama SR mengadukan permasalahan mengenai hak upah pekerja migran atas nama SR ke BP3TKI Yogyakarta dengan permohonan berupa permohonan bantuan untuk pemulangan, pemenuhan gaji yang belum terbayarkan serta Asuransi Kecelakaan Kerja.¹² SR merupakan pekerja migran asal daerah Bantul yang berangkat bekerja ke Malaysia di Perusahaan Elektronik Malaysia. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, kontrak SR untuk bekerja di Perusahaan

¹⁰ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

¹¹ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

¹² Data pengaduan di BP3TKI Yogyakarta, tahun 2018.

Elektronik tersebut adalah selama 2 tahun. Kontrak tersebut dapat diperpanjang kembali sebelum masa kontrak tersebut habis, akan tetapi SR tidak memperpanjang kontrak kembali karena sudah ingin kembali ke daerah asalnya.¹³ Setelah masa kontrak 2 tahun selesai, SR akan pulang ke Indonesia akan tetapi kepulangannya terhambat dikarenakan gajinya belum sepenuhnya terbayarkan serta asuransi kecelakaan kerja belum diterima. Asuransi Kecelakaan Kerja tersebut diklaimkan pada saat SR mengalami kecelakaan kerja, akan tetapi sampai pada saat akan kepulangannya ke Indonesia, klaim asuransi tersebut belum juga dapat dicairkan oleh perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan perusahaannya bekerja.

Jumlah gaji yang belum terbayarkan adalah sejumlah 1500 RM dan klaim asuransi kecelakaan kerja adalah sebesar 250 RM. Dikarenakan gaji yang menjadi hak nya tersebut belum juga cair maka SR menunda kepulangannya ke Indonesia untuk memproses hal tersebut. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, perusahaan tempat SR bekerja terkesan menunda-nunda untuk memberikan gaji dan klaim asuransi yang merupakan hak dari SR. SR pun kemudian memberitahukan pihak keluarganya di Indonesia terkait dengan permasalahan yang dihadapinya tersebut.¹⁴

Pihak keluarga dari SR dalam hal ini diwakili oleh kakak kandungnya melaporkan hal tersebut ke pihak BP3TKI Yogyakarta. Kakak kandung SR mengajukan permohonan kepada BP3TKI Yogyakarta untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dialami oleh adiknya yaitu SR. Dalam

¹³ Data pengaduan di BP3TKI Yogyakarta, tahun 2018

¹⁴ Data pengaduan di BP3TKI Yogyakarta, tahun 2018

pengaduannya pemohon dalam hal ini kakak kandung SR memohon agar BP3TKI Yogyakarta dapat membantu kepulangan SR ke Indonesia, beserta penyelesaian gaji yang masih belum terbayarkan dan asuransi kecelakaan kerja yang belum diterimanya.

Sebelum melapor ke pihak BP3TKI Yogyakarta, keluarga SR mengadukan permasalahan tersebut ke agen yang memberangkatkan SR ke Malaysia dan yang mengurus Surat Perjanjian Kerja antara SR dengan perusahaan di Malaysia tempatnya bekerja. Akan tetapi pihak agen seolah-olah lepas tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh SR. Pengaduan ke agen tersebut dilakukan karena dalam Surat Perjanjian antara SR dengan pihak agen yang membawanya bekerja di Malaysia tertulis bahwa apabila ada permasalahan-permasalahan baik mengenai gaji, asuransi ataupun permasalahan hukum yang dialami oleh pekerja selama bekerja di luar negeri maka pihak agen mempunyai kewajiban untuk membantu menyelesaikan. Akan tetapi hal tersebut tidak ditepati oleh pihak agen. Selama 2 bulan laporan pengaduan ke agen tidak ditanggapi oleh agen sehingga agar permasalahan yang dihadapi oleh SR dapat terselesaikan dengan baik maka pihak keluarga dalam hal ini diwakili oleh kakak kandung SR melaporkan kasus tersebut ke BP3TKI Yogyakarta.¹⁵

2) Penyelesaian Kasus oleh BP3TKI Yogyakarta atas nama SR (Inisial)

Pengaduan kakak kandung SR telah diterima oleh BP3TKI Yogyakarta, dalam pengaduan tersebut pemohon mengisi formulir

¹⁵ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

pengaduan dan menceritakan duduk permasalahan yang dihadapi oleh SR yang merupakan adiknya yang masih ada di Malaysia dan belum bisa pulang karena hak-hak nya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pihak BP3TKI Yogyakarta menerima pengaduan dari kakak kandung SR dengan baik, dan berusaha untuk membantu penyelesaian kasus yang dialami oleh SR. Hal yang dilakukan oleh pihak BP3TKI Yogyakarta adalah dengan membuat surat pengaduan ke KBRI di Malaysia. Dalam surat pengaduan yang ditujukan ke KBRI di Malaysia dijelaskan mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, seperti Surat Perjanjian Kerja antara SR dengan Perusahaan di Malaysia, kartu identitas SR, kartu identitas kakak kandung SR selaku pemohon pengaduan.¹⁶

Harapan dengan adanya pengaduan ke KBRI di Malaysia maka pihak KBRI di Malaysia dapat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh SR. KBRI Malaysia, memiliki perwakilan RI yang melakukan mediasi dengan perusahaan tempat pekerja migran tersebut bekerja untuk menyelesaikan permasalahan gaji yang menjadi hak pekerja migran sehingga kasus yang dihadapi oleh SR dapat terselesaikan dengan baik.

b. Penyelesaian Kasus atas nama SP (Inisial)

1) Posisi Kasus atas nama SP (Inisial)

SP adalah pekerja migran yang berasal dari Kulon Progo Yogyakarta yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di

¹⁶ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

Malaysia. Selama bekerja 2 tahun di rumah majikannya yang seorang kontraktor di Malaysia gajinya belum sepenuhnya terbayarkan. Pada saat awal bekerja di rumah majikannya tersebut, pembayaran gajinya lancar, setiap satu bulan sekali pasti diberikan oleh sang majikan bahkan terkadang diberikan uang lebih apabila SP bekerja dengan rajin. Akan tetapi setelah menginjak bulan ke 11 gajinya mulai tidak terbayarkan hingga selama bulan ke 24. Kontrak untuk bekerja sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) di rumah majikannya tersebut hanya selama kurun waktu 2 tahun, SP tidak bermaksud untuk memperpanjang kontrak kerja tersebut dikarenakan ingin berkumpul dengan anak-anaknya di kampung halamannya di Kulon Progo.¹⁷

Upah yang terbayarkan atau diterima oleh SP tersebut selama bekerja 2 tahun (24 bulan) hanya selama 10 bulan gaji sehingga masih ada kekurangan pembayaran 14 bulan gaji. SP selalu berusaha menanyakan hal tersebut kepada majikannya, akan tetapi majikannya selalu mengulur-ulur waktu disertai dengan berbagai alasan yang mengakibatkan upahnya tidak terbayarkan. Alasan-alasan yang diberikan oleh majikan selalu berbeda-beda sehingga hal tersebut membuat SP menjadi curiga karena ada itikad tidak baik dari sang majikan yang seorang kontraktor tersebut.¹⁸

Majikan SP juga masih menahan bingkisan berupa *angpau* sebesar 100RM. Barang-barang milik SP juga masih ada yang tertinggal di agen yang menyalurkannya bekerja di Malaysia. Menghadapi hal tersebut maka SP berusaha kabur dan meminta pertolongan ke KBRI di Malaysia untuk segera dipulangkan ke Indonesia.

¹⁷ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

¹⁸ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

Setelah kembali ke Indonesia, SP berkeinginan untuk memproses permasalahan yang dihadapinya selama berada di Malaysia, dimana hak-hak nya masih belum terpenuhi yaitu masalah gaji dan uang angpau. Untuk menyelesaikannya maka SP melakukan pengaduan kepada pihak BP3TKI Yogyakarta, SP pernah untuk meminta bantuan dari agen yang membawanya bekerja sebagai PRT ke Malaysia, akan tetapi permohonan bantuannya tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak agen. Tidak ingin masalahnya berlarut-larut maka SP melaporkan kasus tersebut ke BP3TKI Yogyakarta. SP menceritakan kasus yang dialaminya di Malaysia dan berusaha untuk meminta hak-haknya kembali yang belum dipenuhi yaitu masalah gaji, uang *angpau* dan barang-barangnya yang masih berada di agen Malaysia.¹⁹

2) Penyelesaian Kasus SP (Inisial)

Pengaduan dari SP yang dilakukan secara langsung, maka pihak BP3TKI Yogyakarta melakukan upaya mediasi dengan agen yang membawa SP bekerja di Malaysia. Hal tersebut dilakukan dengan melayangkan surat permohonan mediasi kepada agen untuk penyelesaian kasus yang dialami oleh SP.²⁰

Pada saat dilakukan mediasi antara BP3TKI Yogyakarta dengan agen terjadi pembahasan yang cukup lama, hal tersebut dikarenakan alasan dari pihak agen yang menyatakan bahwa permasalahan tersebut susah untuk diselesaikan karena pekerja migran sudah kembali ke Indonesia. Apabila pekerja migran masih berada di Malaysia kemungkinan untuk penyelesaian akan lebih mudah, karena pekerja migran akan dipertemukan langsung dengan pihak majikan untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik. Akan

¹⁹ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

²⁰ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

tetapi pihak BP3TKI Yogyakarta tidak menerima alasan tersebut dan mengharap agar pihak agen ikut serta untuk membantu menyelesaikan masalah, karena hal tersebut diatur dalam Surat Perjanjian antara pekerja migran dengan pihak agen.²¹

Setelah melakukan upaya mediasi, maka diambil keputusan bahwa pihak agen bersedia untuk membantu pemenuhan gaji, *angpau* dan pengembalian barang milik SP. Pihak agen kemudian menghubungi agen kerjasamanya di Malaysia untuk membantu menyelesaikan permasalahan SP dengan cara mendatangi majikan SP.

Pihak agen yang berada di Malaysia kemudian memanggil mantan majikan SP untuk melakukan pembicaraan secara kekeluargaan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh SP tersebut. Dalam mediasi tersebut juga mengalami kesulitan karena pihak majikan memiliki watak yang cukup keras dan tidak mau diajak untuk bernegosiasi. Akan tetapi akhirnya, mediasi antara agen di Malaysia dengan mantan majikan SP berhasil mengambil keputusan bahwa mantan majikan SP akan memberikan gaji yang belum terbayarkan selama SP bekerja sebagai PRT di rumahnya dan uang *angpau* sebesar 100 RM. Pihak agen di Malaysia juga akan mengembalikan barang-barang milik SP yang tertinggal untuk dapat dikirimkan ke daerah asal SP.²² Oleh karena itu penyelesaian kasus yang dialami oleh SP adalah SP telah mendapatkan hak-haknya diantaranya adalah gaji yang belum terbayarkan selama 14 bulan gaji, uang *angpau* sebesar 100 RM dan barang-barangnya telah dikembalikan.

²¹ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

²² Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

Berdasarkan informasi dari pihak BP3TKI Yogyakarta, diketahui bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh BP3TKI Yogyakarta terkait kasus yang dialami oleh SR dan SP tersebut berbeda. Pihak BP3TKI Yogyakarta untuk membantu korban, tidak menyelesaikannya dengan cara yang sama, akan tetapi dilihat dari masing-masing kasus yang dihadapi. Begitu juga untuk menyelesaikan kasus upah yang belum terbayarkan kepada kedua korban tersebut dalam hal ini adalah SR dan SP. Untuk kasus SR maka BP3TKI Yogyakarta meminta bantuan kepada KBRI di Malaysia, sedangkan untuk kasus SP maka diselesaikan dengan mediasi kepada agen yang membawa SP ke Malaysia.

Kasus yang dialami oleh SP ini banyak terjadi. Ada yang berhasil diselesaikan dengan baik, akan tetapi banyak juga yang tidak membuahkan hasil. Untuk kasus SP tersebut pihak agen bersikap aktif untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mediasi dengan pihak BP3TKI Yogyakarta. Hal tersebut juga merupakan salah satu tanggung jawab dari agen untuk memberikan perlindungan baik selama pra penempatan, selama penempatan dan kepulangan untuk pemenuhan hak-hak bagi pekerja migran.

23

Usaha untuk mendapatkan hak upah bagi pekerja migran sendiri tidak mudah bahkan disertai dengan rintangan. Ada majikan atau perusahaan yang kooperatif dan mau diajak duduk bersama menyelesaikan masalah gaji secara baik-baik namun, tidak sedikit yang enggan memenuhi panggilan dari KBRI. Bahkan sebaliknya, ada yang mengintimidasi staf KBRI yang menghubunginya. Untuk mengatasi kasus tersebut, KBRI biasanya bekerja sama dan berkoordinasi dengan kepolisian maupun kantor tenaga kerja setempat.²⁴

²³ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

²⁴ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

Kasus upah tidak dibayar dilakukan penyelesaian melalui mediasi, dengan memanggil agen yang mempekerjakannya di Malaysia. Penyelesaian melalui jalur hukum, sebisa mungkin dihindari karena prosesnya dapat memakan waktu lama, berbulan-bulan bahkan lebih dari 1 tahun dan apabila sudah masuk jalur hukum, sudah tidak ada ruang lagi bagi KBRI untuk ikut campur dalam proses penyelesaian masalah. Kapasitas KBRI adalah sebagai pendamping dengan menyediakan tim kuasa hukum serta menjadi saksi apabila diperlukan. Bagi perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja yang dinilai tidak bekerjasama dalam penyelesaian kasus maupun masalah dokumen-dokumen, KBRI dapat mengambil langkah tunda layanan sampai perusahaan tenaga kerja tersebut menyelesaikan permasalahan. Setiap 3 bulan sekali KBRI mengirimkan laporan kepada Pusat mengenai daftar agensi yang bermasalah (daftar *black list*), sebagai masukan kepada Pusat dalam hal pengiriman dan perlindungan bagi pekerja migran.²⁵

Berdasarkan uraian kasus dan penyelesaiannya di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak bagi pekerja migran di Indonesia terkait upah yang belum terbayarkan sampai dengan kepulangannya di Indonesia dapat dilakukan dengan upaya mediasi. Upaya mediasi ini dilakukan oleh BP3TKI selaku instansi yang berwenang untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Upaya mediasi merupakan upaya musyawarah atau penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga dalam hal ini adalah BP3TKI Yogyakarta.

Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta permasalahan pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja migran Indonesia yang sudah kembali ke

²⁵ Wawancara dengan staf seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta, 2018.

Indonesia, dari laporan pengaduan yang disampaikan oleh korban sendiri ataupun dari keluarga korban/pekerja migran Indonesia sudah dapat diselesaikan dengan baik sampai pada akhirnya pekerja migran tersebut mendapatkan upah yang merupakan hak nya selama bekerja di luar negeri.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pemenuhan hak upah setelah pekerja migran pulang ke Indonesia memiliki kendala dalam penyelesaiannya karena posisi pekerja migran sudah kembali ke Indonesia. Banyak kasus yang terjadi hanya saja pekerja migran Indonesia khususnya yang berasal dari DIY tidak melakukan pelaporan kepada BP3TKI Yogyakarta dengan alasan enggan untuk mengurus dan tidak memiliki keyakinan bahwa haknya akan terpenuhi. Padahal upahnya merupakan hak dari pekerja migran yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bagi pekerja migran yang melaporkan kasus tidak dibayarkan upah atau upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja maka dapat mengajukan pengaduan pelaporan ke BP3TKI Yogyakarta. BP3TKI Yogyakarta akan berusaha untuk membantu penyelesaian masalah melalui KBRI dan juga agen yang membawa pekerja migran tersebut.

Kasus penyelesaian upah ada yang telah berhasil diselesaikan melalui upaya mediasi antara pihak BP3TKI Yogyakarta dengan pekerja migran/keluarga pekerja migran dan agen yang menyalurkan pekerja

migran untuk bekerja di luar negeri. Selain upaya melalui mediasi juga ditempuh cara yaitu dengan pihak BP3TKI Yogyakarta mengirimkan surat permohonan bantuan penyelesaian ke KBRI. KBRI akan melaksanakan mediasi dengan majikan/perusahaan tempat pekerja migran tersebut bekerja untuk pemenuhan hak pekerja migran tersebut yang telah kembali ke Indonesia.

2. Saran

- a. Diharapkan kepada BP3TKI untuk senantiasa melakukan pengawasan berkelanjutan bagi pekerja migran mulai dari sebelum bekerja sampai dengan setelah bekerja sehingga hak-haknya dapat terlindungi.
- b. Diharapkan adanya pelaksanaan sosialisasi oleh agen pekerja migran yang dapat bekerjasama dengan BP3TKI kepada calon pekerja migran mengenai perlindungan hukum yang diperoleh sebelum, selama dan setelah bekerja di luar negeri.
- c. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan jasa penyalur pekerja migran apabila melakukan penahanan upah bagi pekerja migran yang telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dengan perusahaan pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Perlu adanya sosialisasi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran terkait dengan perlindungan hak-haknya yang dilindungi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika & Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananta, Aris. 1996. *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang :Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing.
- Khakim, Abdul. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Muharram, Hidayat. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia